



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/210/SK/426.12/1994

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
(PJ) KEPALA DESA, DESA BABADAN KECA -
MATAN PACE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan Saudara ABU TOYIB Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Babadan Kecamatan Pace berkehendak ingin mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 112 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, dan menunjuk Saudara TOYIBIN Jabatan Kepala Dusun I Desa Babadan Kecamatan Pace yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Pembantu Bupati di Warujayang tanggal 18 Juni 1994 Nomor 141/78/426.64/1994 perihal Permohonan Pengunduran diri dari Penjabat Kepala Desa .
2. Surat Camat Pace tanggal 13 Juni 1994 Nomor 141/526/426.643 / 1994 perihal Permohonan Pengunduran diri dari Penjabat Kepala Desa .


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Babadan Kecamatan Pace dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya .
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Kepala Dusun I Desa Babadan Kecamatan Pace yang namanya tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran Surat Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Babadan Kecamatan Pace .
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa , Desa Babadan Kecamatan Pace yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, disamping tugas pokoknya sehari-hari .
- KEEMPAT** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ka Kan SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayang
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Pace ;
 9. Sdr. Kepala Desa Babadan .
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/210/SK/426.12/ 1994
TANGGAL : 1 Agustus 1994

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DALAM JABATAN
PENJABAT KEPALA DESA, DESA BABADAN KECAMATAN PACE KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama, Tempat / Tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama, Tempat / Tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABU TOYIB Nganjuk, 1 Januari 1951	Penjabat Kepala Desa, Desa Ba - badan Kecamatan Pace .	Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa karena berkehen - dak ingin mencalonkan sebagai Bakal Calon Ke- pala Desa .	TOYIBIN Nganjuk, 1 Desember 1951	Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Babadan Kecamatan - P a c e .	Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60% X Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disah- kan Bupati Kepala Daerah .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.